

Solusi Alternatif *Spin-Off Premature* Bagi Unit Usaha Syariah Di Indonesia

Laila Afni Rambe

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
lailaafnirambe20@gmail.com

Abstrak

Harapan meningkatnya perkembangan perbankan syariah menjadi salah satu target oleh pemerintah pada tahun 2023 mendatang. Untuk mencapai target tersebut beberapa tahun belakangan, pemerintah melakukan *roadmap* dengan mewajibkan seluruh unit usaha syariah yang berada pada bank umum konvensional untuk memisahkan diri. Sehingga dengan demikian setiap unit usaha syariah beralih menjadi bank umum syariah. Menjadi suatu tantangan bagi setiap UUS dalam menghadapi *spin-off* terutama pada persiapan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, banyak UUS yang belum siap secara financial untuk melakukan *spin-off*. Jadi solusi yang ditawarkan oleh penulis dapat berupa peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menjadi landasan hukum kebijakan *spin-off*. Selain itu BUK perlu mempersiapkan kematangan UUS untuk menghadapi pemisahan. Tanpa terkecuali persiapan dari UUS itu sendiri dalam meningkatkan layanan serta penambahan produk perbankan yang ditawarkan. Disamping itu, sangat penting juga dilakukan edukasi yang mendidik terhadap masyarakat.

Kata Kunci : *Spin-off*, Unit Usaha Syariah, Perbankan.

Abstract

Expectations of increased development of Islamic banking is one of the targets by the government in the year 2023. To achieve this target in recent years, the government conducted a roadmap by requiring all Islamic business units that are in conventional commercial banks to separate themselves. So that every sharia business unit will turn into a sharia commercial bank. It becomes a challenge for every UUS in facing spin-offs, especially in preparing a large amount of capital.

Therefore, many UUS are not ready financially for spinoffs. So the solution offered by the author can be in the form of a review of Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking which is the legal basis for the spin-off policy. In addition, BUK needs to prepare the maturity of UUS to face separation. Without exception the preparation of the UUS itself in improving services and the addition of banking products offered. Besides that, education is also very important to educate the public.

Keywords: Spin-off, Sharia Business Unit, Banking.

Pendahuluan

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berperan sebagai kantor induk dari unit usaha syariah tersebut. Seluruh kegiatan unit usaha syariah akan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi pedoman pokoknya dalam menjalankan usaha (Rongiyati, 2015). Dalam praktiknya UUS merupakan salah satu unit usaha syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional (BUK). Maknanya bahwa UUS masih merupakan bagian dari BUK dan bergantung pada bank induknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Bab 1 Ketentuan umum butir 32 memberikan defenisi bahwa *Spin-off* atau pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Bab XII Ketentuan peralihan pasal 68 yang berbunyi:

Pasal 68

- (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi bank umum konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (Undang-undang No.21 & Republik, 2008).

Merujuk kepada undang-undang diatas bahwa diwajibkan kepada setiap bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah melakukan pemisahan sehingga menjadi dua badan usaha. Dengan kata lain unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional harus memisahkan dirinya dari bank induknya sendiri. Berdasarkan syarat, unit usaha syariah tersebut telah memiliki asset 50% dari total nilai bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008 terhitung sejak diberlakukannya undang-undang ini maka 15 (lima belas tahun) setelahnya setiap unit usaha syariah juga harus *spin-off* dari bank induknya yaitu tepat pada tahun 2023. Sehingga setelah terjadi *spin-off*, unit usaha syariah tersebut akan berdiri sendiri dengan memiliki badan hukum sendiri serta kantor sendiri tanpa harus bergantung lagi dengan bank induknya.

Tidak tanggung-tanggung, apabila unit usaha syariah tidak mengindahkan kewajiban *spin-off* maka akan ada tindakan tegas dari Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20009 tentang Unit Usaha Syariah ditegaskan akan dikenakan pencabutan izin UUS. Kemudian dijelaskan pula bahwa *spin-off* UUS dari BUK dapat dilakukan dengan mendirikan Bank Umum Syariah baru atau dengan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada (Peraturan Bank Indonesia & Republik, 2008)

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mewajibkan *spin-off* bagi UUS menjadi BUS bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang telah ditargetkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peningkatan ditargetkan hingga 15% pada tahun 2023.

Sejak diberlakukannya kewajiban *spin-off* unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, tercatat beberapa UUS yang telah menjadi BUS, diantaranya: BRI

Syariah, BJB Syariah, BNI Syariah, BTPN Syariah dan Bank Panin Syariah (Putra et al., 2019). Namun tidak sedikit UUS lain juga yang belum mampu menghendaki keinginan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah untuk *spin-off* sehingga masih bergabung dengan bank induknya.

Tuntutan dari regulasi tentunya wajib dipenuhi oleh UUS, namun untuk melepaskan diri dari induknya banyak pekerjaan rumah (PR) yang mau tidak mau harus tetap dikerjakan agar tetap mampu berdiri. Bersaing dengan bank induk yang telah memiliki nilai jual yang tinggi di mata masyarakat tentunya harus mampu diimbangi oleh UUS yang *spin-off*.

Peralihan UUS menuju BUS yang terlalu dini atau jika boleh dikatakan *spin-off* premature akan menjadi hal yang ditakuti oleh beberapa UUS. Dalam kondisi ketidakmapanan modal serta ketidaksiapan bersaing dengan bank-bank yang sudah termasuk BUKU 4 (OJK, 2016). Secara paksa harus memisahkan diri dari induk sendiri. Menurut penulis ketidaksiapan tersebut nantinya akan melahirkan beberapa dampak bagi UUS itu sendiri. Apalagi setelah menjadi BUS, UUS tidak akan menerima suntikan modal lagi dari bank induknya. Hal ini juga yang menjadi alasan skala pertumbuhan UUS akan melambat karena tidak ada dukungan modal.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis terdorong dan tertarik untuk melakukan penelitian serta pembahasan lebih jauh dengan konsisten menganalisis “Solusi Alternatif Spin-Off Premature Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia”.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui solusi alternative yang dapat dilakukan dalam menghadapi *spin-off*. Selanjutnya jika dilihat dari segi kegunaannya, maka kegunaan dari tulisan ini untuk sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi setiap UUS dan BUS serta masyarakat yang menjadi nasabah perbankan syariah maupun konvensional. Selanjutnya untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah/ muamalah. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan studi kepustakaan

dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain yang membahas tentang *spin-off*.

Achmad Chotib dengan judul penelitian “Analisis Kinerja PT Bank BNI Syariah Sesudah Pemisahan (*Spin Off*) dari PT Bank BNI (Persero) Tbk”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan setelah dilakukannya *spin-off*. BNI Syariah dan BJB Syariah setelah *spin off* menunjukkan bahwa beberapa rasio (NPF, NPM, ROA, ROE) tidak berbeda secara signifikan, tetapi untuk CAR dan FDR, ada perbedaan.

Sulasi Rongiyati dengan judul “Development of Syaria Banking Through The Liability of Spin-Off of Islamic Business Units”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberian izin pendirian Unit Usaha Syariah oleh BUK bersifat sementara karena pada akhirnya akan dilakukan *spin-off* 2023. Beberapa tantangan yang akan dihadapi perlunya komitmen dan persiapan yang matang oleh pelaku usaha dan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah jurnal diatas maka dapat dilihat bahwa karya ilmiah yang ditulis oleh penulis berbeda dengan yang telah dibahas. Adapun yang diulas dalam tulisan ini yakni penelitian penyebab, dampak serta solusi bagi setiap UUS yang akan menghadapi tantangan *spin-off* pada tahun 2023 mendatang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam pembahasan permasalahan ini ialah penelitian hukum sosial (*social legal research*) yang mana data tersebut diperoleh melalui: Penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan memeriksa dokumen baik yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat diseluruh bahan cetakan, maupun berbentuk elektronik yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Sugiono, 2015).

Macam-macam data yang akan diperoleh ada dua yakni : data primer dan data sekunder, data yang dimaksud oleh penulis adalah buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah hukum, dan buku yang relavan dengan objek yang diteliti dan permasalahan yang akan diteliti (Chang, 2014).

Setelah penulis melakukan riset ke pustaka, penulis mengidentifikasi masalah yang penulis temukan di lapangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu solusi alternative bagi UUS yang akan melakukan *spin-off*. Kemudian penulis rumuskan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dari seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan data yang relevan dengan penelitian. Adapun Teknik yang digunakan untuk menganalisa data tersebut dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta dan fenomena yang terjadi.

Pembahasan

1. Sekilas Tentang Spin-Off

Secara istilah menurut para ahli diantaranya Nasuha, menggambarkan bahwa *spin-off* adalah suatu tambahan atau turunan dari suatu usaha sebelumnya. Istilah *spin-off* ini sering disebut juga sebagai salinan perseoran induknya yang kemudian dalam proses perjalanannya menjadi badan hukum baru yang nantinya akan menimbulkan aktivitas ekonomi baru pula.

Dilain sisi, Rizqullah sebagai ahli ekonomi juga mengartikan *spin-off* sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk pemisahan atau pengalihan suatu unit usaha menjadi perusahaan independen. Masing-masing perusahaan pada akhirnya akan melaksanakan kegiatan usaha secara tersendiri (Rianto & Arif, 2015).

Berdasarkan pemikiran para ahli diatas dapat ditarik benang merah bahwa *spin-off* adalah kegiatan pemisahan suatu unit usaha dari badan hukum yang menaunginya kemudian berdiri sendiri dengan aktivitas usaha sendiri pula. Hal ini dilakukan oleh sebuah perseroan terbatas (Wahyuni, 2017).

Pada dasarnya *spin-off* ini telah banyak digunakan dalam merestrukturisasi hukum. Namun, hal tersebut di delegasikan setelah terdapat aturan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan *spin-off* dalam lingkup perbankan syariah baru dimulai pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang secara jelas memerintahkan kepada UUS untuk

menjalankan *spin-off*. Perintah ini terdapat pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Hal tersebut lebih ditujukan untuk menerapkan substansi Undang-Undang perbankan syariah yaitu menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Agar tidak terjadi percampuran korporasi serta direksi bahkan modal maka dijadikanlah kebijakan *spin-off* sebagai solusi untuk industri perbankan syariah dalam merestrukturisasi usahanya sendiri (Azizah, 2015).

Setelah dilakukannya *spin-off* dengan demikian Bank Umum Syariah tersebut memiliki direksi sendiri serta akan bersifat independen dalam mengambil keputusan (Setyadi, 2019). Kemungkinan juga akan terjadi beberapa perubahan setelah *spin-off* dalam hal pemberian kerja. Itu artinya bagi pekerja kantor BUS baru, secara hukum akan terjadi perubahan hubungan kerja dengan existing. Selain itu akan terjadi perubahan syarat-syarat kerja, hak serta kewajiban atau tata tertib pelaksanaan kerja. Hal ini dirasa memang sangat diperlukan karena perbedaan prinsip perusahaan antara kedua bank. Bank induk bersifat konvensional sedangkan UUS bersifat syariah.

Bank Indonesia juga mendukung *spin-off* dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah serta dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/Dpbs pada tanggal 5 Oktober 2009. Pelaksanaan *spin-off* ini dilakukan oleh dewan direksi namun perlu mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Keputusan *spin-off* diambil pada forum rapat umum pemegang saham (RUPS). Direksi juga perlu berkonsultasi dengan para kreditur. Apabila para kreditur tidak menyepakati *spin-off*, maka solusinya akan dibahas kembali dalam RUPS guna mendapatkan penyelesaian (Umam, 2010).

Dalam surat edaran bank Indonesia tersebut dijelaskan bahwa *spin-off* ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu pemisahan (*spin-off*) UUS dengan cara pendirian BUS baru atau pemisahan (*spin-off*) dengan cara pengalihan hak serta kewajiban kepada BUS yang telah ada sebelumnya (Indonesia, n.d.). Kedua bentuk *spin-off* itu merupakan opsi yang ditawarkan oleh Bank Indonesia. Adapun penjelasannya, sebagai berikut:

Pertama, pemisahan UUS dengan Pendirian Bank Umum Syariah. Pemisahan ini dilakukan oleh BUK yang menjadi bank induk dan memiliki UUS. BUS hasil dari *spin-off* diharuskan memenuhi pemenuhan modal minimal 8%. Pemberian izin pendirian BUS dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap persetujuan prinsip dan tahap izin usaha. *Kedua*, pemisahaan UUS dengan mengalihkan hak dan kewajiban ke Bank Umum Syariah. Pemisahan ini dilakukan dengan syarat adanya hubungan kepemilikan antara BUS dengan BUK yang memiliki UUS. Pengalihan ini juga harus mendapat izin dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tekhnis pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS diatur lebih lanjut dalam pasal 53 PBI Nomor 11/10/PBI/2009 (Indonesia, n.d.).

Perlu diketahui kebolehan bank umum konvensional menjalankan unit usaha syariah yakni agar BUK dapat menjalankan dan memberikan layanan syariah yang sudah mulai dilirik sebahagian masyarakat muslim maupun non muslim. Namun dalam perjalanannya dirasa perlu untuk melakukan pemisahan antara UUS dengan bank induknya, sebab diragukan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya melekat pada UUS mengalami percampuran pengelolaan antara konvensional dengan syariah, hal ini tentunya bertentangan dengan syariat Islam karena adanya percampuran yang haq dan yang bathil. Ini jugalah yang menjadi factor sosiologis pentingnya dilakukan *spin-off* (Taga et al., 2019).

Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, jika perekonomian di Indoensia dikendalikan oleh perbankan konvensional. Sementara jumlah penduduk Indonesia mayoritasnya adalah muslim. Tingginya permintaan implementasi perbankan syariah disebabkan oleh kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan perintah agama. Dilarangnya penggunaan bank konvensional oleh syariat Islam juga menjadi faktor pendorong kesadaran masyarakat. Menurut beberapa pendapat bahwa bank konvensional mengandung unsur riba. Hal ini jugalah yang kemudian dilegalisasi oleh DSN MUI (Nafis, 2011) dalam fatwanya Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) yang memutuskan bahwa praktik bunga bank sudah memenuhi kriteria riba, pembungaan tersebut hukumnya adalah haram (MUI, 2004).

Sebagaimana diketahui bahwa riba dilarang dalam ajaran Islam berdasarkan : Q.S Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Tujuan *spin-off* secara filosofis jika dilihat dalam konsideran undang-undang perbankan, masyarakat menginginkan adanya peningkatan jasa-jasa perbankan syariah. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia. Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi. Sehingga dikembangkanlah ekonomi demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip kebersamaan, kemanfaatan tanpa harus mengenyampingkan perbankan syariah (Undang-undang no.21 & Republik, 2008). Kemudian jika dilihat lagi lebih jauh, bahwa tujuan dari *spin-off* ini adalah agar perbankan syariah lebih terfokus pada pengembangan bank umum syariah. Tidak terbagi kepada unit usaha syariah yang pada dasarnya berada dalam bank umum konvensional induknya.

Terjadinya *spin-off* ini akan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi UUS yang berubah menjadi BUS, diberikan hak dan kewenangan untuk

mengambil keputusan sendiri tanpa intervensi dari bank induknya, melakukan penguatan strukturisasi usaha serta sebagai momentum untuk mampu mempertajam segmentasi pasar perbankan.

Secara ekonomis, adanya keinginan dari BUK untuk melakukan *spin-off* didasari oleh apabila UUS beralih menjadi BUS maka kegiatan usaha BUS juga akan semakin luas. Kegiatan usaha setelah menjadi BUS adalah : (1) menjamin penerbitan surat berharga; (2) penitipan untuk kepentingan orang lain; (3) menjadi wali amanat; (4) penyertaan modal; (5) pendiri serta pengurus dana pension; (6) menerbitkan, menawarkan, memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah (Nasuh, 2012). BUS dalam kegiatannya memberikan jasa kepada nasabah dalam lalu lintas pembayaran (Putra et al., 2019).

Seluruh paparan diatas jika dirangkum maka akan menghasilkan tujuan *spin-off* secara umum yakni:

- a. Merestrukturisasi perusahaan. Perbedaan sector bisnis antara perusahaan induk yang dalam hal ini BUK dengan anak perusahaan nampaknya perlu menjadi penyebab terjadinya *spin-off*. Perbedaan sector terletak pada basic perusahaan syariah dengan konvensional. ¹Setelah terjadi *spin-off*, perusahaan yang menjadi perusahaan induk akan tetap mendorong serta memberi semangat kepada perusahaan baru setelah *spin-off*.
- b. Pengembangan usaha dalam bentuk pendirian usaha baru yang akan menjadi perusahaan independen. Tentunya berdasarkan pengalaman serta ilmu yang telah diperoleh selama menjadi unit usaha syariah di BUK sebelumnya. Seluruh pengalaman yang didapatkan pada saat bernaung dalam perusahaan induk menjadi modal untuk perusahaan baru.
- c. Mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Setelah menjadi BUS, segmentasi pasar akan menjadi lebih luas lagi, selain itu BUS bisa berdiri sendiri dalam membentuk direksi, pengelolaan dan serta hal lainnya. Tanpa harus mendapat persetujuan dari perusahaan induk.

- d. Menjalankan peraturan perbankan syariah yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat muslim yang menginginkan adanya suatu inovasi baru terkait tentang perbankan syariah (Sumyati, 2016) .

1. Penyebab Ketidakmampuan Unit Usaha Syariah Menghadapi Spin-Off

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan laju industri keuangan syariah melalui *spin-off* sangatlah baik. Namun perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang menjadi kendala bagi sebahagian UUS sehingga tidak mampu menghadapi *spin-off* di tahun 2023 mendatang. Dalam masa peralihan UUS menjadi BUS tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan. Seluruh persiapan itu akan bertumpu pada kisaran modal yang tergolong banyak. Hal yang perlu dipersiapkan berupa:

- a. Pengadaan kantor, hal ini menjadi suatu hal yang mendasar untuk dilakukan. Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha tentunya diperlukan suatu tempat yang nyaman bagi calon nasabah begitu juga bagi seluruh pegawai. Hal ini menjadi salah satu factor yang mendorong perform bank umum syariah berkembang.
- b. Persiapan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya, hal ini juga akan memerlukan ongkos yang mahal. Pembiayaan-pembiayaan untuk SDM sebagai salah satu factor yang juga tergolong penggerak perbankan. Sehingga untuk tahun pertama pembukaan kantor BUS yang baru akan memerlukan sebuah konsolidasi dan pelatihan SDM yang memerlukan cukup banyak waktu dan modal (Chotib, 2016).
- c. BUS baru akan melakukan *take off* pengenalan produk yang ditawarkan. Dalam mengejar pertumbuhan modal, variatif produk, edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah serta kapasitas produk juga menjadi hal penting yang diproyeksikan oleh setiap UUS yang *spin-off*. Selain itu kualitas seluruh produk, kualitas biaya serta kualitas efisiensi waktu penyerahan juga menjadi suatu kunci kepuasan seorang nasabah. Sehingga akan menciptakan loyalitas. Hal inilah yang perlu ditingkatkan oleh sebuah BUS baru sehingga akan mencuri hati masyarakat untuk terus menjadi mitra.

- d. Pengembangan sistem IT. Aspek IT sudah menjadi hal yang paling penting yang tidak bisa ditawar lagi. Layanan *mobile banking* dan layanan internet lainnya yang selama ini menumpang pada bank induk, setelah terjadi *spin-off* maka BUS akan membangun infrastruktur IT sendiri. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya resiko pencampuran data atau bahkan kehilangan data. Sebuah perusahaan yang maju pasti didukung oleh IT yang canggih serta modern. Hal inilah alat yang mendorong perkembangan perusahaan semakin cepat. Hari ini masyarakat sudah mulai hidup dalam kecanggihan IT. Segala bentuk transaksi sudah mulai banyak memanfaatkan teknologi. Apalagi pesaing tidak hanya berasal dari sector perbankan saja namun perusahaan lain seperti *fintech* juga sudah merambah ke sector keuangan (Rachman, 2019).
- e. BUS harus juga melakukan pengembangan produk baik itu penambahan produk baru atau juga pengembangan produk yang sudah ada sebelumnya (Chotib, 2016).

Melihat seluruh aspek yang harus dipenuhi oleh setiap BUS, semuanya kembali kepada persiapan modal yang tidak sedikit. Sehingga BUS yang tidak memiliki kemampuan modal tersebut akan gagal dalam menghadapi *spin-off*. Namun sebaliknya, apabila sebelum terjadi *spin-off* UUS telah menyiapkan dengan totalitas segala bentuk hal-hal yang menjadi tantangan BUS baru. Maka pada masa transisi UUS menuju BUS akan berjalan dengan mulusnya tanpa hambatan.

2. Dampak Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah

Secara umum dampak spin-off terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu dampak positif dan dampak negative. Berikut uraiannya:

- a. Dampak positif

Setelah dilakukannya *spin-off*, UUS yang menjadi BUS memperoleh beberapa keuntungan. Dengan dilaksanakannya strategi *spin-off*, perusahaan induk dapat lebih focus pada kegiatan usaha utamanya. Sedangkan bagi BUS baru, ia

memiliki kesempatan untuk memaksimalkan kegiatan usahanya pula. BUS diberikan wewenang yang tak dibatasi untuk meningkatkan kapabilitas perusahaan serta meningkatkan kualitas jasa yang ditawarkan. Pasca pemisahan UUS menjadi BUS, maka dengan sendirinya ruang lingkup kegiatan usaha BUS lebih luas lagi.

Bagi beberapa BUS yang berhasil melakukan *spin-off*, mereka mampu meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja melalui pembentukan dan penambahan perusahaan baru, meningkatkan porsi lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Fenomena *spin-off* melahirkan suatu sinergi yang positif terhadap pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan asset dan profitabilitas.

b. Dampak negative

Bagi bank konvensional induk, kebijakan *spin-off* ternyata memberikan dampak negative juga terhadap kinerja, dampak tersebut diakibatkan karena *spin-off* berupa penurunan profit dan peningkatan inefisiensi. Bagi BUS dari sudut pandang efisiensi, BUS kesulitan untuk bersaing dengan beberapa bank yang telah siap untuk melakukan *spin-off*. Tahun 2023 akan menjadi tahun yang kompetitif bagi seluruh BUS.

Keadaan BUS baru setelah lepas dari induknya, juga akan melepaskan bantuan dari BUK, perbedaan badan hukum, fasilitas yang tidak lagi boleh digunakan menjadikan BUS harus mandiri. Kebijakan *spin-off* akan menyebabkan menurunnya tingkat efisiensi dari suatu perbankan syariah apabila dibandingkan dengan statusnya sebagai UUS. Efisiensi dalam dunia perbankan terbagi kepada 3 (tiga) bagian yaitu efisiensi keuntungan, efisiensi biaya dan efisiensi pendapatan dan keuntungan. Biasanya efisiensi dalam perbankan didasari oleh biaya atau modal. Karena tingkat keuntungan lebih tidak menentu jika dibandingkan dengan tingkat biaya (Setyadi, 2019).

Ketika UUS memilih untuk *spin-off* maka seluruh biaya-biaya yang dahulunya ditanggung oleh BUK kini harus ditanggung oleh BUS itu sendiri. Biaya tersebut meliputi: *pertama*, biaya pembiayaan seperti penagihan, biaya hukum,

dan biaya-biaya lainnya. *Kedua*, biaya administrasi dan umum, sebagai badan usaha yang baru tentu persiapan administrasi banyak mengeluarkan biaya. *Ketiga*, biaya teknologi (Rianto & Arif, 2015).

Terlebih lagi saat ini bank syariah belum mampu beroperasi secara efisien dalam pengelolaan dana hal ini karena memang membutuhkan modal yang banyak pada masa peralihan (Zulfikar Bagus Pambuko, 2019).

Spin-off yang harus dijalani juga tentunya akan berdampak pada kinerja serta kualitas dari UUS itu sendiri. Setelah dilakukan *spin-off*, ternyata tidak sedikit dari UUS yang mengalami stagnan. Pertumbuhan UUS yang termasuk kurang maksimal. disebabkan karena:

- 1) Kurangnya fitur produk;
- 2) Banyaknya kebijakan operasional yang tidak kondusif serta operasional yang kurang efisien;
- 3) Tidak sinerginya hubungan perusahaan induk serta hubungan kerja yang tidak saling mendukung.

3. Solusi Alternatif Bagi Unit Usaha Syariah

Meskipun peraturan yang mewajibkan *spin-off* telah dikeluarkan dan bahkan sebagian UUS telah berubah menjadi BUS. Tetapi perlu juga dicermati dengan melihat kondisi dampak serta penyebab dari UUS setelah melakukan *spin-off*. Perlu diadakannya pertimbangan dari pemerintah untuk meninjau kembali amanah dari undang-undang tentang perbankan tersebut. Pilihan untuk melakukan *spin-off* pada tahun 2023 untuk seluruh UUS dirasa perlu untuk ditunda. Sehingga bagi bank induk konvensional dapat mempersiapkan secara lebih dini kedepannya dalam melakukan *spin-off* terhadap unit usaha syariahnya.

Terhadap bank induk konvensional, perlu untuk melihat kesiapan dan kelayakan unit usaha syariah yang dimilikinya. Sehingga sejak awal rencana pembentukan UUS bank induk sudah melihat jauh kedepan akan terjadi *spin-off* dari UUS menjadi BUK (Azizah, 2015). Dari proyeksi tersebut, UUS akan lebih siap untuk berdiri sendiri, melaksanakan UUS dengan persiapan yang matang.

Meskipun perintah *spin-off* dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Islam yang utamanya dilakukan oleh perbankan syariah, namun hingga saat ini pertumbuhan perbankan syariah belum memberikan terobosan baru. Artinya setelah regulasi kewajiban *spin-off* dilakukan belum terlihat kemajuan perbankan syariah yang signifikan.

Dalam memperlancar pergerakan pertumbuhan perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal khususnya. Peraturan bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 tentang prinsip-prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal, dinyatakan bahwa permodalan yang ditetapkan sebanyak 25%. Sehingga apabila suatu bank memiliki ekuitas di bawah Rp. 2 triliun, sementara dalam penyertaan modal maksimalnya 25% sehingga BUS tidak dapat memanfaatkan peraturan tersebut. Apabila suatu BUS hanya memiliki ekuitas di bawah Rp. 2 triliun sementara penyertaan modal maksimal 25%, maka modal *spin-off* Rp.500 Miliar tidak akan tercukupi. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan BUS maka perlu diadakannya peninjauan kembali peraturan dengan memberikan sebaiknya penyertaan modal sebaiknya 100% (Chotib, 2016).

Selain itu, perlu juga program dari *spin-off* didukung oleh pemerintah dalam menghadapi masa transisi. Salah satunya bisa melalui pemberian insentif pajak pada BUK yang baru melakukan *spin-off* terhadap UUS. Pemberian insentif pajak ini sangat dapat membantu sebab pada masa awal peralihan UUS, BUS cenderung belum sepenuhnya mampu untuk mandiri (Azizah, 2015).

Apabila pemerintah tetap pada pendiriannya untuk melakukan *spin-off* tahun 2023 mendatang, maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh BUS baru dalam menghadapi *spin-off* yaitu dengan memanfaatkan secara maksimal dana pihak ketiga (DPK). Dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan BUS.

Selain itu, diimbangi juga dengan peningkatan layanan dari pihak BUS, penambahan produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan juga perlu dilakukan guna untuk menarik minat calon nasabah.

Penutup

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka secara empiris dapat diketahui bahwa program *spin-off* tahun 2023 yang diwajibkan oleh pemerintah terhadap seluruh UUS yang menempel pada BUK, belum mampu diajalkan secara optimal oleh setiap UUS. Sehingga hanya akan melahirkan dampak negative bagi UUS itu sendiri. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya peraturan mengenai kewajiban *spin-off* perlu ditinjau kembali. Karena beralih menjadi BUS, UUS akan merogoh kocek yang tidak sedikit sehingga perlu persiapan modal secara maksimal. Selain itu, setiap UUS yang telah menjadi BUS tetap perlu untuk meningkatkan sosialisasi dan pengembangan produk perbankan syariah agar lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian, mengefektifkan peran Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia dalam penegakan ketaatan produk syariah atas setiap produk perbankan syariah.

Referensi

- Azizah, R. P. (2015). *Skripsi: Dampak Spin Off Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Chang, W. (2014). *Metode Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, dan Disertasi untuk Mahasiswa*. Erlangga.
- Chotib, A. (2016). Analisis Kinerja Pt Bank Bni Syariah Sesudah Pemisahan (Spin Off) Dari PT Bank BNI (Persero)Tbk. *Jurnal TEKUN, Universitas Mercu Buana, VII(02)*, 147–169.
- Indonesia, B. (n.d.). *Surat Edaran Bank Indonesia No.11/28/DpbS tentang Unit Usaha Syariah*.
- Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- MUI, D. (2004). *Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*.
- Nafis, M. C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*,. Universitas Indonesia Press.

- Nasuh, A. (2012). Dampak Kebijakan Spin Off Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Al-Iqtishad, Vol.IV No.*
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2534>
- OJK. (2016). Buku 4: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan jaringan Berdasarkan modal Inti Bank. In *salinan buku 6 ojk.*
- Putra, A. A., Qosim, A. M., & Hakiem, H. (2019). Analisa Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban Spin-Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah. *Al Amwal, 0(2)*, 1–12.
- Rachman, Y. (2019). Dilema Antara Spin Off atau Konversi. *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Vol. 1 No.* https://lppi.or.id/site/assets/files/1440/yudi_rachman_-_dilema_spin_off_atau_konversi_new-1.pdf
- Rianto, M. N., & Arif, A. (2015). Efisiensi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 19(2)*, 295–304.
- Rongiyati, S. (2015). Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah. *Negara Hukum, Vol. 06*, 65–76.
- Setyadi, M. (2019). *Skripsi: Analisis Dampak Spin Off Terhadap Tingkat Efisiensi Bank BRI Syariah*”,. Universitas Muhammadiyah.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* CV. Alfabeta.
- Sumyati. (2016). Rofah Setyowati, Muhyidin. *Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5 No.2.*
- Taga, A., Nawawi, K., & Kosim, A. M. (2019). Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off. *Tafaquh; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiah, 4(1)*, 78–110.
- Umam, K. (2010). Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional. *Mimbar Hukum Universitas GadjahMada, 22(3)*, 607–624.
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16239>
- Wahyuni, V. T. (2017). Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Hukum Novelty, 8(2)*, 201.
<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a6914>
- Zulfikar Bagus Pambuko. (2019). Kebijakan Spin Off dan Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economic, Finance, and Banking, Vol.2. No.* <http://journal2.uad.ac.id/index.php/ijiefb/article/view/822>